

Menyikapi “Penyedia Jasa Keuangan Baru” Dengan Platform Digital Yang Dimanfaatkan Pelaku Kejahatan Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme

Arief Wind Kuncahyo

e-mail: ariefwind@yahoo.com

Magister Hukum Universitas Indonesia

This research As a Supervisory and Regulatory Institution, The Financial Services Authority (OJK) has a very important role in the Anti Money Laundering and Combating Financing Terrorism (AML CFT) regime. In the Anti Money Laundering Law, OJK is given the authority to regulate the principles of recognizing Service Users and supervising the compliance of Reporting Parties in implementing the Principles of Recognizing Service Users. With current technological developments, challenges arise related to the implementation of the AML-CFT program, especially by “new Financial Service Providers” who are not included as Reporting Parties in the Anti Money Laundering Law but have the potential to be exploited by criminals to commit crimes of money laundering and terrorism financing. This research will examine the presence of new financial service providers in relation to the implementation of the AML-CFT program.

Keyword : Money Laundering, Combating Terrorism, Financial Services Provider, Financial Technology.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran yang sangat penting dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) mengingat OJK merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) di Sektor Jasa Keuangan. Dalam UU PPTPPU, LPP diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaksanakan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Dengan perkembangan teknologi saat ini, muncul tantangan terkait dengan penerapan program APU PPT khususnya oleh “Penyedia Jasa Keuangan baru” yang tidak termasuk sebagai Pihak Pelapor dalam UU PPTPPU namun berpotensi

dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penelitian ini akan mengkaji hadirnya Penyedia Jasa Keuangan baru terkait dengan penerapan program APU PPT.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, Penyedia Jasa Keuangan, *Financial Technology*

PENDAHULUAN

Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan dilakukan oleh organisasi kejahatan “mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.¹ Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances of 1988* (konvensi Wina 1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang.² Adapun tujuan rezim internasional tersebut adalah mengatur dan mengawasi transaksi tertentu dan kegiatannya dengan mengadakan hukum prosedur internasional dan kelembagaan. Rezim ini mempunyai subrezim yang bertugas mengatur arus perputaran dana internasional, termasuk diantaranya ketentuan anti pencucian uang.³

Di Indonesia, rezim Anti Pencucian Uang telah dimulai sejak tahun 2002 yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Kedua Undang-Undang

¹Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace&Library, 2007, hal 4 (dalam: Afra Azzahra, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh PPATK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, FHUI, 2012, Hal 1).

²Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka juanda Tigalima, 2005, hal 13 (dalam: Ibid).

³Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal 137 (dalam: ibid).

tersebut kemudian disemopurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

Di sisi lain, pada dekade yang sama masyarakat internasional juga sedang melakukan perang terhadap tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup.⁴Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut.⁵Memperhatikan urgensi pencegahan pendanaan terorisme maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT).

Dengan diundangkannya UU PPTPPU dan UU PPTPPT maka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dilakukan dengan seiring sejalan, rezimikemudiandisebutdenganrezim APU PPT. Sektor Jasa Keuangan mempunyai peran penting dalam rezim APU PPT mengingat sebagianbesaraliran dana terjadi dalam mekanisme di sektor jasa keuanganmelaluisistem dan saranaPenyedia Jasa Keuangan (PJK).⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran yang sangat penting dalam

⁴*Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.*

⁵Ibid.

⁶ PJK merupakan Pihak Pelapor dalam UU PPTPPU, yakni pihak yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada PPATK, antara lain Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transfer Dana. Terdapat 16 PJK dalam UU PPTPPU dan 4 PJK dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam PPTPPU.

rezim APU PPT mengingat OJK merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) di Sektor Jasa Keuangan. Dalam UU PPTPPU, LPP diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai ketentuan prinsip mengenai Pengguna Jasa dan melaksanakan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.⁷ Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, OJK telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dalam POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, di era revolusi industry 4.0, Permasalahan juga semakin kompleks dan menantang dengan hadirnya “PJK baru” yang bersifat disruptif dimana “PJK baru” tersebut tidak termasuk dalam Pihak Pelapor yang diatur dalam UU PPTPPU maupun PP tentang Pihak Pelapor, padahal “PJK baru” tersebut berpotensi dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Untuk menjawab permasalahan hadirnya PJK baru dengan platform digital yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tersebut, tulisan ini akan berupaya mengkaji dan memberikan solusi sehingga kehadiran PJK baru dengan platform digital dapat memberikan layanan jasa dengan mengedapankan efisiensi dan efektifitas tanpa kehilangan esensi untuk dapat melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini akan disusun sebagai berikut, Bagian I memuat Pendahuluan, kemudian pada Bagian II akan membahas tantangan andalan pengawasan program APU PPT di era digital. Pada Bagian III akan mengulas mengenai kehadiran Penyedia Jasa Keuangan baru yang belum termasuk dalam Pihak Pelapor namun berpotensi menjadi sarana TPPU dan TPPT.

⁷Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) UU PPTPPU.

Selanjutnya pada Bagian IV adalah Penutup yang merupakan bagian akhir dan akan menyampaikan beberapa kalimat penutup dan solusi dari penulis. Sehingga dari penjelasan di atas dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana menyikapi kehadiran Penyedia Jasa Keuangan baru dengan platform digital dimana Penyedia Jasa Keuangan tersebut tidak termasuk Pihak Pelapor dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang namun berpotensi dijadikan sarana pencucian uang oleh pelaku kejahatan.

PEMBAHASAN

A. Tantangan Dalam Pengawasan Penerapan Program APU PPT di Era Digital

Sejarah mencatat bahwa revolusi industri pertama terjadi pada abad ke-18 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Revolusi industri secara dramatis mengubah aspek kehidupan dan gaya hidup manusia, misalnya digantikannya tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin serta meningkatnya taraf hidup kelompok tertentu sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial. Revolusi industri kedua ditandai dengan penemuan listrik, yang mampu mengubah wajah dunia secara signifikan. Kemudian, revolusi industri ketiga ditandai dengan diperkenalkannya teknologi digital dan internet yang membuat hidup semakin mudah dan terasa canggih. Selanjutnya, pada revolusi industri generasi keempat, telah terdapat pola baru ketika teknologi disruptif hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan konvensional.⁸ Revolusi industri generasi keempat ini juga merambah industri jasa keuangan, yang lebih dikenal dengan sebutan *Financial Technology (Fintech)*.

Berdasarkan *IOSCO Research Report on Financial Technologies (February 2017)* *Fintech* berkembang karena didukung oleh pertumbuhan daya komputasi yang diiringi dengan penurunan biaya penyimpanan, pemrosesan dan pengumpulan data, peningkatan eksponensial data dan sumber data yang mudah diakses, serta munculnya infrastruktur dan platform dimana data dapat dibagi dan

⁸<http://id.beritasatu.com/home/revolusi-industri-40/145390>

aplikasi mudah dikembangkan.⁹ Bisnis *Fintech* menawarkan satu atau lebih produk keuangan atau layanan khusus secara otomatis melalui penggunaan internet. Dengan demikian nasabah tidak lagi menggunakan berbagai layanan jasa keuangan tradisional ditawarkan oleh PJK (seperti Bank konvensional, PPE dan MI).¹⁰ Model bisnis *fintech* bersifat men-disintermediasi dan me-reintermediasi pada aktivitas tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, contohnya antara lain sebagai berikut:

- platform *equitycrowdfunding* meng-intermediasi jual beli saham dan men-disintermediasi Bursa efek dan Perusahaan Sekuritas;
- platform *peer-to-peerlending* meng-intermediasi peminjaman dana dan men-disintermediasi bank dan pemberi pinjaman;
- *robo-adviser* menyediakan nasihat investasi secara otomatis dan men-disintermediasi penasihat tradisional.¹¹

Layanan *Fintech* tersebut menawarkan kecepatan dan efisiensi dengan menggunakan sarana teknologi dimana adanya pertemuan antara penyedia jasa dan pengguna jasa hamper tidak dilakukan. Hal ini memberikan tantangan tersendiri terkait dengan penerapan APU PPT dimana dalam penerapan rezim APU PPT adanya pertemuan langsung (*face to face*) adalah sangat penting untuk memastikan profil dan sumber dana calon pengguna jasa.

OJK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur juga cukup responsif dalam menyambut era digital. Respon OJK terhadap kehadiran *fintech* antara lain telah diwujudkan dengan menetapkan Peraturan OJK yaitu sebagai berikut:

1. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
2. POJK Nomor 12/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum;

⁹IOSCO Research Report on Financial Technologies, hlm 6

¹⁰IOSCO Research Report on Financial Technologies, hlm 4

¹¹IOSCO Research Report on Financial Technologies, hlm 7

3. POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;
4. POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

Dalam POJK-POJK tersebut telah terdapat ketentuan yang mengharuskan bahwa industry tersebut menerapkan program APU PPT. Namun mengingat bahwa Fintech merupakan industri yang padat teknologi maka penerapan APU PPT kiranya juga dapat berbasis teknologi sehingga tidak kontra produktif dengan efisiensi dan efektifitas yang ditawarkan Fintech.

Menyikapi kehadiran Fintech tersebut, OJK juga bertindak cepat yakni dengan menetapkan perubahan ketentuan APU PPT melalui POJK melalui POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dimanadalam POJK tersebut telah diakomodir proses verifikasi pertemuan langsung (*face to face*) secara elektronik. *Face to face* secara elektronik dimaksud dilakukan dengan sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan kegiatan *face to face* secara elektronik wajib mendapatkan persetujuan dari OJK. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kerjasama dengan pihak ketiga yang melakukan *face to face* secara elektronik akan diatur tersendiri dalam POJK.¹²

Dengan ketentuan bahwa pihak ketiga yang akan melakukan *face to face* secara elektronik akan diatur lebih lanjut dengan POJK maka hal tersebut masih menimbulkan pertanyaan dan sekaligus tantangan untuk dapat merumuskan persyaratan dan mewujudkan ekosistem yang memadai dalam rangka implementasi *face to face* secara elektronik.

B. Kehadiran Penyedia Jasa Keuangan Baru yang Belum Termasuk Dalam Pihak Pelapor Namun Berpotensi Menjadi Sarana TPPU dan TPPT

¹² Pasa 17 ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Sebagaimana tersirat dalam uraian sebelumnya bahwa dengan perkembangan teknologi memunculkan perusahaan-perusahaan *fintech* yang notabene merupakan Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Sebagai PJK dimana produk dan layanannya terkait dengan keuangan maka *fintech* juga rentan terhadap ancaman TPPU dan TPPT. Jenis *fintech* yang dapat diidentifikasi berdasarkan uraian sebelumnya antara lain *peer to peer lending* dan *equity crowd funding*. Selain itu, OJK juga telah membuat cluster *fintech* di luar *peer to peer lending* dan *equity crowd funding*. *Clustering fintech* tersebut disusun berdasarkan kriteria yang diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bersifat inovatif dan berorientasi kedepan;
2. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sector jasa keuangan;
3. mendukung inklusi dan literasi keuangan;
4. bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;
5. dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
6. menggunakan pendekatan kolaboratif; dan
7. memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

Sampai dengan saat ini, telah terdapat 15 *cluster* Inovasi Keuangan Digital, yaitu:

1. *Aggregator*
2. *Financial Planner*
3. *Blockchain Based*
4. *Credit Scoring*
5. *Claim Service Handling*
6. *Social Network and Robo Advisor*
7. *Online Distress Solution*

8. *Online Gold Depository*
9. *Financing Agent*
10. *Digital Dana Investasi Real Estat*
11. *Project Financing*
12. *Funding Agent*
13. *Verification Non-CDD*
14. *Tax and Accounting*
15. *E-KYC*

Seluruh fintech baik yang merupakan *peer to peer lending* dan *equity crowd funding* maupun yang masuk dalam *cluster* Inovasi Keuangan Digital berpotensi dijadikan sarana dalam TPPU dan TPPT, namun semua *fintech* tersebut belum masuk dalam jenis Pihak Pelapor yang diatur dalam UU PPTPPU dan Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor.

Menyikapi hal tersebut, OJK mengambil langkah yang cukup tegas, yang dituangkan dalam POJK yang mengatur *peer to peer lending*, *equity crowd funding* dan Inovasi Keuangan Digital, yakni dengan mengatur sebuah ketentuan yang menyatakan bahwa *peer to peer lending*, *equity crowd funding* dan Inovasi Keuangan Digital wajib menerapkan program APU PPT. Dengan demikian, meskipun *peer to peer lending*, *equity crowd funding*, dan perusahaan yang masuk dalam *cluster* Inovasi Keuangan Digital belum dinyatakan sebagai pihak pelapor, namun bagi mereka telah diwajibkan untuk menerapkan program APU dan PPT serta melaksanakan kewajiban yang dituangkan dalam UU PPTPPU, UUPPTPPT, dan POJK APU PPT serta peraturan teknis terkait lainnya.¹³

¹³ Sebagaimana diatur dalam POJK terkait bahwa kewajiban penerapan APU PPT bagi *peer to peer lending* dan perusahaan yang masuk dalam *cluster* Inovasi Keuangan Digital mulai berlaku 4 (empat) tahun sejak POJK Nomor 12/POJK.01/2017 diundangkan, yaitu tahun 2021. Sedangkan kewajiban penerapan APU PPT bagi *equity crowdfunding* mulai berlaku 4 (empat) tahun sejak POJK Nomor 37/POJK.04/2018 diundangkan, yakni tahun 2022. Rentang waktu 4

PENUTUP

Pengaturan penerapan program APU PPT oleh OJK sudah cukup memadai. Peraturan yang disusun OJK dalam bentuk POJK maupun SEOJK telah mengakomodir rekomendasi FATF dan responsive terhadap perkembangan terkini, termasuk perkembangan teknologi baru.

Tantangan yang dihadapi OJK dalam penerapan APU PPT di era digital antara lain untuk melakukan pengaturan dan pengawasan proses verifikasi pertemuan langsung (*face to face*) berbasis teknologi yang dilakukan secara elektronik. *Face to face* secara elektronik tetap harus dapat meyakini profil nasabah, sumber dana nasabah, dan tujuan transaksi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi yang menurut penulis paling tepat adalah agar OJK segera menyusun Peraturan OJK mengenai pihak ketiga yang dapat melakukan *face to face* secara elektronik. Peraturan tersebut akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan *face to face* sekaligus memudahkan PJK untuk meningkatkan kepatuhan dalam penerapan program APU PPT.

DAFTAR FUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. LN Tahun 2010 Nomor 122. TLN Nomor 5164.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. LN Tahun 2013 Nomor 50. TLN Nomor 5406.

Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 111. TLN Nomor 5253.

(empat) tahun tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan ekosistem rezim APU PPT pada industri tersebut.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 12/POJK.01 Tahun 2017 jo. POJK nomor 23/POJK.01/2019 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal.

Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.04/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank.

Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Indonesia, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait, misalnya Perkara PPATK Nomor PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi

Keuangan Mencurigakan dan Laporan Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan

B. Buku

Otoritas Jasa Keuangan, *Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*, Jakarta, 2019

IOSCO Research Report on Financial Technologies, 2017

C. Tesis

Afra Azzahra, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh PPATK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, FHUI, 2012

D. Website

<https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Overview.aspx>

<https://www.fatf-gafi.org/about/https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf>

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Juli-2019.aspx>

<https://jdih.setneg.go.id/Produk>